



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7309041007730002, tempat tanggal lahir, Maros, 10 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel motor, tempat kediaman di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7309045303790001, tempat tanggal lahir, Pacciro, 13 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 1999, di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Dg. Hafid, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Rahman, di saksi oleh Kahar dan Muh. Aras, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Anak ke 1, umur 20 tahun;
 - 4.2. Anak ke 2, umur 19 tahun;
 - 4.3. Anak ke 3, umur 16 tahun;
 - 4.4. Anak ke 4, umur 3 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Baharuddin, NIK 7309041007730002, tanggal 27 juli 2018 dan atas nama Rahmayanti, NIK 7309045303740001, tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Baharuddin, Nomor 7309042901050383, tanggal 14 Maret 20`9, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P2.

Bahwa disamping bukti P1 dan bikti P2 tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ke 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, temp at kediaman di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongen, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan s ebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 1999;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Kahar dan Muh. Aras dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 1999;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam kampung bernama Dg. Hafid;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Kahar dan Muh. Aras dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram.;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Maros telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maros tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Maros sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 15 Mei 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam bernama Dg. Hafid dengan Wali nikah nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Rahman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kahar dan Muh. Aras, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, pada saat menikah sttus Pemohon I adalah jejaka sedangkan pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA Kecamatan Maros Baru sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon dan mengurus kepentingan lainnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I Dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1999 M di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P2 (fotokopi Kartu Keluarga) tersebut, karena bukti-bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan bukti P1 dan bukti P2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil bukti P1 dan bukti P2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) atas nama Baharuddin dan Rahmayanti, bukti P2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II) atas nama Kepala Keluarga Baharuddin, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Maros berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan bukti P2, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Saksi ke 1 dan saksi ke 2, sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1999 di Wilayah hukum Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Dg. Hafid dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Rahman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kahar dan Muh. Aras, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan
- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Mei 1999 di Wilayah hukum Kantor Urusana Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Rahman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kahar dan Muh. Aras, dengan mahar cincin emas 1 gram;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Maros untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Maros untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sejalan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: “Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi.” (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “rukun nikah itu ada lima yaitu *sighat* (*ijab Kabul*), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi”

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn*:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.*

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله : لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: *Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Saksi ke 2**) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 1999, di Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sukri Hc, M.H. dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Sukri Hc, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP relaas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)